



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Jl. Padjadjaran Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911

Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http://www.upnyk.ac.id

PENGUMUMAN

NOMOR : **082** /PENG/UN62/TM.01.04/2021

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kalender Akademik Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Tahun Akademik 2021/2022, kami sampaikan tentang pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester genap tahun akademik 2021/2022 sebagai berikut.

1. Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester genap 2021/2022 dilakukan di bank: BNI/BPD DIY/BRI.
2. Bagi Mahasiswa program diploma dan sarjana yang terkendala dalam pembayaran UKT Semester Genap 2021/2022 yang diakibatkan karena kondisi pandemi Covid-19 dan/atau sebab lain dapat mengajukan keringanan berupa:
 - a. penundaan pembayaran;
 - b. mengangsur;
 - c. penurunan sementara UKT semester genap 2021/2022 karena sebab sementara (berlaku 1 semester);
 - d. penetapan ulang atau penurunan secara permanen karena sebab yang permanen;
 - e. pembebasan karena bencana yang menghilangkan harta benda sehingga tidak memiliki kemampuan membayar UKT; atau
 - f. penurunan UKT karena hanya mengambil tugas akhir dan/atau mata kuliah yang diambil ≤ 6 sks;
3. Bagi mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT semester sebelumnya harus dibayar terlebih pada **tanggal 20 s.d. 30 Desember 2021**. Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT tidak dapat mengajukan keringanan UKT;
4. Bagi mahasiswa yang **tidak mengajukan** keringanan UKT:
 - a. membayar Biaya Pendidikan/UKT pada **tanggal 2 s.d. 28 Januari 2022**;
 - b. melakukan input Kartu Rencana Pendidikan (KRP) pada **tanggal 10 s.d. 14 Januari 2022**, revisi KRP **tanggal 15 s.d. 16 Januari 2022**.
5. Keringanan UKT diajukan melalui aplikasi **siukt.upnyk.ac.id**. Pengajuan keringanan yang tidak melalui aplikasi **siukt.upnyk.ac.id tidak akan diproses**;
6. Bagi mahasiswa yang **mengajukan** keringanan UKT berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keringanan UKT skema nomor 2 huruf a s.d. nomor 2 huruf e:
 - 1) mengajukan keringanan UKT **tanggal 20 s.d. 31 Desember 2021**, hasilnya akan diumumkan pada **tanggal 13 Januari 2022**;
 - 2) melakukan input KRP pada **tanggal 10 s.d. 14 Januari 2022**, dan dapat melakukan revisi KRP **tanggal 15 s.d. 16 Januari 2022**.
 - 3) pembayaran UKT **tanggal 17 s.d. 28 Januari 2022**;

- b. Keringanan UKT skema nomor 2 huruf f (hanya mengambil tugas akhir dan/atau mata kuliah yang diambil ≤ 6 sks):
- 1) melakukan input KRP pada **tanggal 10 s.d. 14 Januari 2022**, dan dapat melakukan revisi KRP **tanggal 15 s.d. 16 Januari 2022**;
 - 2) mengajukan keringanan UKT **tanggal 18 s.d. 21 Januari 2022** hasilnya akan diumumkan pada **tanggal 21 Januari 2022**;
 - 3) pembayaran UKT **tanggal 24 s.d. 28 Januari 2022**.
7. Validasi dan keputusan penentuan keringanan UKT ditetapkan oleh Rektor, bersifat final dan mengikat.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Yogyakarta, 20 Desember 2021

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan,



Dr. Susanta, M. Si.

NIP196903311994031001